



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD
No. 65/OPS.PAUD/XI-BPPTSP.Jpr/2016

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPPTSP
5. Peraturan Walikota Jayapura No.2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD Sumber Rejeki”

Nama Kepala Sekolah : Elisabeth Asiyah
Alamat PAUD : Jl. Hanurata KM 9 Kampung Holtekamp
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Distrik : Muaralami
Kelurahan : Holtekamp
Provinsi : Papua
Berlaku Sampai Dengan : **25 November 2016 s/d 25 November 2017**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 25 November 2016
An. Walikota Jayapura
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


Yohanis Wemben, SH, MH
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip